



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan hakim majelis, perkara Penguasaan Anak antara:

ERNA BINTI TABRANI, tempat dan tanggal lahir Bangang, 17 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Assisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bangang RT 004 RW 002, Desa Kubangga, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, alamat elektronik *eerna0634@gmail.com*, semula Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

HAFIST SEFTAYADI BIN EDY MULYADI, tempat dan tanggal lahir Sambas, 03 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jawa, RT.003 /RW.002, Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, semula Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs tanggal 19 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **Hana Fajra Nadifa Ramlan**, lahir di Sambas tanggal 6 Agustus 2012, berada di bawah pengasuhan /

Hlm 1 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah Penggugat dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan Penggugat hadir, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding dan tidak dihadiri oleh Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, lalu Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Akta Banding Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Februari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dahulu Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs tanggal 19 Februari 2025, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dua orang anak bernama Hana Fajra Nadifa Ramlan Binti Hafist Seftayadi, lahir di Sambas tanggal 6 Agustus 2012 dan Irsyad Ramadhan Alfarezi Bin Hafist Seftayadi, lahir di Sambas tanggal 17 Mei 2019, berada di bawah pengasuhan dan perawatan Pembanding dahulu

Hlm 2 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Penggugat dengan ketentuan Pembanding dahulu Penggugat tidak akan menghalangi Terbanding dahulu Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang serta memberikan akses seluas-luasnya kepada Terbanding dahulu Tergugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama di Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 28 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Sambas tanggal 5 Maret 2025;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas tanggal 25 Februari 2025 dan telah melakukan inzage pada tanggal 5 Maret 2025 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas tanggal 25 februari 2025, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs tanggal 10 Maret 2025;

Hlm 3 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 13 Maret 2025 pada Register Banding Nomor 6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas sesuai Surat Nomor 594/PAN.PTA.W14-A/HK2.6/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo adalah sebagai Penggugat di Pengadilan Tingkat Pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs tanggal 19 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, dihadiri oleh Pembanding dan tidak dihadiri oleh Terbanding, selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2025, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 6), oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan;

Hlm 4 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs, Berita Acara Sidang, Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 4 Februari 2025, mediasi telah dilaksanakan dan Terbanding dinyatakan tidak beritikad baik dikarenakan pada mediasi lanjutan tidak hadir dan tidak menandatangani hasil kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding, maka proses mediasi telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam laporan mediasi tersebut, ada kesepakatan sebagian antara Pembanding dan Terbanding, yakni dalam hal hak asuh anak yang pertama, bernama Hana Fajra Nadifa Ramlan Binti Hafist Seftayadi, lahir di Sambas tanggal 6 Agustus 2012 di bawah hadhanah Pembanding (vide Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek Perkara Dalam Mediasi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding pada pokoknya, Pembanding mengajukan gugatan hak asuh anak yang dalam terminologi perundangan disebut penguasaan anak agar kedua anak Pembanding dan Terbanding, masing-masing bernama Hana Fajra Nadifa Ramlan Binti Hafist Seftayadi, lahir di Sambas tanggal 6 Agustus 2012 dan

Hlm 5 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsyad Ramadhan Alfarezi Bin Hafist Seftayadi, lahir di Sambas tanggal 17 Mei 2019 di bawah hadhanah Pembanding, dimana setelah Pembanding dan Terbanding bercerai atau berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 17 Oktober 2024 (vide bukti P.3 dan bukti P.4) yang telah berkekuatan hukum tetap, kedua anak Pembanding dan Terbanding a quo dalam asuhan Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding melarang Pembanding untuk bertemu terhadap kedua anaknya sehingga Pembanding merasa dibatasi untuk mecurahan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa Terbanding bersikap tidak peduli terhadap pendidikan kedua anaknya tersebut dengan mengatakan mau sekolah atau tidak, hidup atau mati biarkan saja, mau makan atau tidak juga terserah anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding a quo, bilamana dikaitkan dengan bukti-bukti, baik surat-surat bukti maupun para saksi yang diajukan oleh Pembanding di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan dan menarik adanya fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah bercerai sejak tanggal 17 Oktober 2024 dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Hana Fajra Nadifa Ramlan, lahir di Sambas tanggal 6 Agustus 2012 dan Irsyad Ramadhan Alfarezi. lahir di Sambas tanggal 17 Mei 2019;
- b. Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Terbanding;
- c. Bahwa Pembanding biasa datang mengunjungi kedua anak tersebut di rumah kediaman Tergugat;
- d. Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu anak yang bernama Hana Fajra Nadifa Ramlan telah tinggal bersama Pembanding karena dijemput oleh Pembanding dari rumah kediaman Terbanding, sedangkan anak kedua bernama Irsyad Ramadhan Alfarezi tinggal dengan Terbanding;

Hlm 6 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa anak yang bernama Hana Fajra Nadifa Ramlan dalam keadaan baik dan sehat serta kini menjalani pendidikan setingkat SLTP;
- f. Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak memiliki sifat temperamental dan perilaku yang bisa membahayakan bagi tumbuh kembang anak-anak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar untuk dapat dikabulkannya gugatan Pembanding karena tidak terbukti, bahwa Terbanding yang selama ini telah mengasuh anak-anak, melarang atau menutup akses kepada Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya, juga tidak terbukti bahwa Terbanding bersikap tidak peduli terhadap pendidikan dan kehidupan kedua anaknya atau memiliki sifat dan perilaku yang temperamental yang bisa membahayakan bagi tumbuh kembang anak-anak di masa yang akan datang, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan, *"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikatakan, *"Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* dan berdasarkan Pasal yang sama huruf (b) disebutkan, *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai"*

Hlm 7 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



pemegang hak pemeliharannya” jo. Pasal 156 (huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dikatakan, “Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Hana Fajra Nadifa Ramlan, lahir di Sambas tanggal 6 Agustus 2012, sejak 1 (satu) bulan yang lalu tinggal bersama Pembanding karena dijemput oleh Pembanding dari rumah kediaman Terbanding dan kini anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta tengah menjalani pendidikan setingkat SLTP, Majelis Tingkat Banding menilai bahwa anak yang telah mumayiz boleh memilih untuk tinggal bersama salah satu orang tua, terutama ibu, adalah hak pribadi anak yang wajar selama tidak ada pemaksaan dan untuk menjaga hubungan yang sehat antara anak dan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Hana Fajra Nadifa Ramlan, lahir di Sambas tanggal 6 Agustus 2012 sudah mumayiz, maka adalah hak pribadi anak untuk memilih tinggal bersama di antara ayah atau ibunya, namun meskipun bisa saja anak a quo telah tinggal bersama Pembanding, selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan hak anak untuk memilih hadhanah di antara ayah atau ibunya, dengan demikian anak tersebut tetap dihadirkan untuk dimintai keterangannya di Pengadilan (vide Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak yang bernama Hana Fajra Nadifa Ramlan, lahir di Sambas tanggal 6 Agustus 2012 di bawah hadhanah Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Irsyad Ramadhan Alfarezi. lahir di Sambas tanggal 17 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus gugatan a quo dengan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim

Hlm 8 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Irsyad Ramadhan Alfarezi, lahir di Sambas tanggal 17 Mei 2019 adalah kategori anak yang belum mumayiz karena belum berusia 12 (dua belas) tahun, maka pada saat sudah mumayiz, anak tersebut berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dengan demikian hak pemeliharaan anak yang bernama Irsyad Ramadhan Alfarezi yang selama ini di bawah pemeliharaan Terbanding berlaku sampai anak tersebut berusia 12 tahun, setelah itu hak pemeliharaan diserahkan kepada anak itu sendiri untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama Terbanding, selaku ayah kandungnya atau akan memilih tinggal bersama Pembanding, selaku ibu kandungnya, sepenuhnya diserahkan kepada anak (vide Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs tanggal 19 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan diktum putusan selengkapny akan termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hlm 9 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sbs tanggal 19 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Syaban* 1446 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. Abdul Kholik, M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Syamsurijal Fs., M.S.I.**, dan **Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu

Hlm 10 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abd. Muttalib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. SYAMSURIJAL Fs., M.S.I.

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

ttd

Drs. H. MAHDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABD. MUTTALIB, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2025/PTA.Ptk